

TRANSFORMASI PERADILAN MELALUI E-LITIGASI: MENAKAR EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**Sherly Ayuna Putri¹, Rai Mantili², Yoan Shevila Kristiyend³.**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email : sherly.ayuna@unpad.ac.id**ABSTRAK**

E-Litigasi yang diatur pada Perma No. 1 Tahun 2019 dan pelaksanaannya pada SEMA No. 1 Tahun 2020 mencakup hal proses gugatan, permohonan, perlawanan, pemberian jawaban, pemberian replik dan duplik, pemberian dan pengajuan bukti, simpulan, dan pengiriman putusan majelis hakim untuk pihak yang terkait secara daring. Hadirnya E-Litigasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam suatu persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dengan tujuan untuk mengetahui implikasi dari E-Litigasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Purwokerto menunjukkan bahwa efektivitas implikasi E-Litigasi dapat berjalan dengan efektif dan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan ditinjau dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Beberapa kendala penerapan sistem E-Litigasi sudah dapat teratasi dengan adanya penyelarasan serta upaya meningkatkan kualitas sarana fisik dan sumber daya manusia guna menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Asas Peradilan; Efektivitas Pelaksanaan; E-Litigasi.**ABSTRACT**

The E-Litigation system (online trial) is one of the follow-ups to the innovation of the e-Court system regulated in Perma Number 1 of 2019 and the procedure for implementing E-Litigation regulated in SEMA Number 1 of 2020. E-Litigation includes the lawsuit process, requests, resistance, giving answers, providing replicas and duplicates, providing and submitting evidence, conclusions, and sending the judges' decisions online to related parties. The presence of E-Litigation is one way to realize the principle of a simple, fast, and low-cost trial in a trial. This study uses an empirical juridical method with descriptive analytical research specifications. With the aim of knowing the implications of E-Litigation in the settlement of civil cases in court on the principles of a simple, fast, and

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

low-cost trial. The results of the research at the Purwokerto District Court show that the effectiveness of the implications of E-Litigation can run effectively and can realize the principles of a simple, fast, and low-cost judicial review from legal factors, law enforcement, facilities and facilities, community, and culture. Several obstacles to the implementation of the E-Litigation system have been overcome by alignment and efforts to improve the quality of physical facilities and human resources in order to apply the principles of simple, fast, and low-cost justice.

Keywords: E-Litigation; Judicial Principles; Implementation Effectiveness.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia melalui hukum demi menjamin kepastian dan ketertiban bagi masyarakatnya. Salah satu pengaturan yang dilakukan adalah pengaturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa di peradilan dalam lingkup perdata atau hukum acara perdata yang dasar pengaturannya termuat dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), RBg (Rechtreglemen voor de Buitengewesten), serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Peradilan Umum (Fahriah et al, 2010).

Pada dasarnya, tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mengatur proses penyelesaian perkara perdata sejak diajukannya gugatan kepada hakim karena hukum acara perdata merupakan tuntutan dari pihak-pihak yang sedang berperkara sehingga perkara tersebut dapat diperiksa dan ditindaklanjuti oleh pengadilan. Namun, dalam praktiknya hal tersebut masih kerap kali mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Indeks Kualitas Proses Peradilan yang termuat dalam survei Ease of Doing Business (EODB) yang dilakukan oleh Bank Dunia menyatakan bahwa proses peradilan Indonesia masih termasuk ke dalam kualifikasi yang belum memadai dikarenakan belum dapat dilakukannya beberapa proses peradilan secara elektronik oleh Pengadilan karena kurangnya fasilitas (Setiawan et al, 2021)

Diperlukannya pelaksanaan proses peradilan secara elektronik ini tentu saja didasarkan pada perkembangan zaman serta teknologi dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, sebagai upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung akhirnya menciptakan sebuah inovasi berupa sistem Peradilan Elektronik (e-Court) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Elektronik yang selanjutnya dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik.¹¹ Adapun sistem e-Court ini memuat beberapa layanan yang terdiri atas e-Filing (Pendaftaran perkara online di pengadilan); e-Payment (Pembayaran panjar biaya perkara online); e-Summons (Pemanggilan pihak secara online); dan e-Litigation (Persidangan secara online).

Meskipun telah mengalami perubahan dan perkembangan dalam hal bentuk pelaksanaannya, pelaksanaan penyelesaian sengketa di peradilan ini tentu saja memerlukan asas-asas hukum yang akan menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (Satria, 2020). Salah satu asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam penyelesaian perkara adalah asas yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang sedang menjalani proses peradilan, yakni asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Hamzah, 2014). Namun, dalam praktiknya masih terdapat persoalan implikasi yang terjadi dalam pelaksanaan e-Court, terutama E-Litigasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, khususnya pengadilan negeri terhadap implementasi penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut. Maka, penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji bagaimana implementasi dari ketentuan hukum normatif yang berlaku terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat secara in action (Abdulkadir, 2004). Spesifikasi penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian dilakukan dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terkait dengan penelitian (Ronny, 2006). Selanjutnya metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana implikasi dari E-Litigasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan E-Litigasi dalam Sistem Pengadilan Negeri

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mendefinisikan E-Litigasi sebagai serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini dilakukan melalui Personal Computer (PC)/laptop secara singkat oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, E-Litigasi diselenggarakan agar meminimalisir para pihak untuk bertatap muka secara langsung pada kantor pengadilan (Ardhianto, 2021).

Awal diadakannya E-Litigasi karena adanya pandemi Covid-19, Mahkamah Agung menerbitkan berbagai peraturan mengenai pelaksanaan peradilan yang dilakukan dalam jaringan atau daring dan menggunakan elektronik, disebut dengan E-Litigasi (Ulfiah et al, 2021). Dilaksanakannya E-Litigasi diawali dengan surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 23 Maret 2020 oleh Mahkamah Agung. Surat ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Pengadilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Penerapan E-Litigasi sudah diterapkan sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2019. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan atas pandemi Covid-

19 yang mendorong untuk dilakukannya pelaksanaan administrasi persidangan dengan e-Court, dan E-Litigasi sebagai pelaksanaan persidangannya (Ulfiah et al, 2021). Keberadaan E-Litigasi saat pandemi seperti saat ini dikarenakan proses pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa maupun terdakwa menjadi lebih cepat (Anggraeni, 2020).

Salinan putusan dalam E-Litigasi dikirim secara online dengan kekuatan hukum tetap sebagaimana kekuatan hukum dari salinan fisik. Beberapa keuntungan akan dilaksanakannya E-Litigasi pada pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut (Burhanuddin et al, 2020) :

- a. Metode pembayaran panjar lebih bervariasi, baik dapat dilakukan melalui berbagai bank atau melalui saluran multi channel.
- b. Penyimpanan arsip berbagai dokumen tersimpan dengan baik dan lebih mudah diakses melalui berbagai media dari berbagai tempat.
- c. Proses pengiriman replik-duplik juga relatif lebih singkat karena penyaluran data yang lebih cepat.

Penerapan teknologi informasi dalam penerapan pengadilan elektronik dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Persidangan macam ini lebih memberikan kemudahan dengan meminimalisir intensitas untuk mendatangi langsung pengadilan dan sangat efisien dari sisi biaya. Di luar itu, dengan adanya persidangan daring memberikan hak-hak hukum kepada masyarakat untuk menikmati peradilan yang terbuka dengan informasi yang mudah diakses (Ramdani et al, 2021).

Namun dalam hal penerapan E-Litigasi oleh Mahkamah Agung, pada praktiknya tidak semua persidangan dapat diselenggarakan dengan E-Litigasi. Aplikasi E-Litigasi hanya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 ditujukan kepada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Ramdani et al, 2020). Perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Negeri, serta jinayat di Pengadilan Agama belum dapat dipersidangkan melalui E-Litigasi karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan, perkara pidana akan dilaksanakan secara khusus sesuai dengan undang-undangnya (Ulfiah et al, 2021).

E-Litigasi yang merupakan instrumen dari *e-Court* dalam menjalankan alur pelaksanaan persidangan secara online atau elektronik. Sistem ini melingkupi proses gugatan, permohonan, perlawanan, pemberian jawaban, pemberian replik dan duplik, pemberian dan pengajuan bukti, simpulan, dan pengiriman putusan majelis hakim untuk pihak yang terkait secara *online* (Ulfiah et al, 2021). ersidangan secara elektronik ini memiliki keunggulan dalam pelaksanaannya, baik bagi para pihak yang bersengketa atau majelis hakim yang dimana tidak diperlukannya mereka untuk datang ke tempat persidangan. E-Litigasi dalam pelaksanaannya lebih cepat dan sederhana, serta mampu mengatasi kendala geografis yang ada di Indonesia.

Mengingat dengan adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). E-Litigasi dapat mengurangi hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, hal dapat mengurangi resiko tertularnya virus corona itu sendiri. Kemudian keunggulan yang dimiliki oleh E-Litigasi berupa metode pembayaran panjar yang bervariasi, penyimpanan arsip berbagai dokumen yang tersimpan dengan baik dan mudah untuk diakses melalui berbagai media dari berbagai tempat, dan proses pengiriman replik dan duplik yang lebih singkat (Burhanuddin et al, 2020).

Pelaksanaan persidangan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2021 masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik (Burhanuddin et al, 2020). Walaupun terdapat keunggulan yang diberikan oleh E-Litigasi, terdapat pula kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. E-Litigasi tidak berlandaskan oleh peraturan hukum yang lebih tinggi sehingga hal tersebut tidak cukup kuat (Lumbaraja, 2020). Adapun kelemahan lainnya itu mengenai substansi hukum dan budaya hukumnya (Majid, 2019). Substansi mengenai isi dari hukum yang terdiri dari peraturan hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan digunakan sebagai materi hukum (Ansori, 2017). Substansi hukum E-Litigasi mengalami disharmonisasi, sehingga diperlukan pengaturan yang dapat mengakomodir lebih dari sekedar prosedur hukum, hal ini dibutuhkannya kompetensi keadilan (Nugroho, 2020). Dengan ini, perlu adanya perumusan peraturan yang lebih tinggi atau mapan terkait E-Litigasi ataupun dengan penambahan substantif dalam pengaturan Hukum Acara.³⁴ Didukung pula dengan kendala internal dalam badan peradilan yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan, dan penyediaan jaringan internet yang belum memadai (Ulfiah et al, 2021).

Kemudian selanjutnya permasalahan terdapat pada kendala mengenai pengenalan sistem ini pada budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum adalah pandangan atau tanggapan yang sama dari masyarakat terkait perilaku atau nilai terhadap gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat (Sesse, 2013). Banyak masyarakat yang belum mengetahui eksistensi dari E-Litigasi, hal ini tentunya dapat memperlambat jalannya E-Litigasi. Hal ini harus mendorong pemerintah untuk lebih mensosialisasikan akan E-Litigasi lebih banyak kepada masyarakat.

Sama halnya dengan penyelesaian perkara secara konvensional, penyelesaian perkara dengan menggunakan E-Litigasi memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari (Ulfiah, 2021):

Pertama, mendaftarkan perkara melalui *e-Court* dengan pengajuan gugatan melalui *e-Filing*. Pihak yang mengajukan gugatan hanya diperlukan untuk mengupload surat gugatan ke *e-Court*. Setelah pengajuan diberikan, penggugat akan mendapatkan nomor pendaftaran perkara dan sebuah *Virtual Account (VA)* yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank yang ditunjuk oleh pengadilan yang menangani perkara.

Kedua, pemanggilan secara resmi dan patut melalui *e-Summons*. Pemanggilan elektronik dengan melalui *e-Summons* hanya untuk penggugat yang mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat yang menyetujui untuk

bersidang secara elektronik. Pemanggilan ditunjukkan terhadap domisili elektronik para pihak minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang yang dikirim melalui *e-Court*. Pemanggilan dapat dilakukan untuk memanggil para pihak yang berada dalam yurisdiksi dan di luar yurisdiksi. Untung para pihak yang berada di luar yurisdiksi, panggilan ditembuskan kepada pengadilan setempat.

Ketiga, upaya damai (mediasi). Upaya perdamaian dilaksanakan pada saat sidang yang pertama, dimana pihak yang bersengketa datang secara pribadi ke persidangan pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditetapkan. Jika para pihak hadir, Majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi

Ketua Majelis menjelaskan prosedur persidangan secara elektronik, jika tergugat menyetujui, maka persidangan setelah tahapan mediasi selesai akan dilakukan secara elektronik. Namun, tergugat yang diwakili oleh advokat tidak perlu dimintai persetujuan untuk bersidang secara elektronik.

Keempat, tahapan jawab menjawab. Sesuai dengan persetujuan dalam tahap sebelumnya, persidangan untuk tahapan jawab menjawab (gugat, jawaban, replik, dan duplik) dilakukan secara elektronik. Ketua Majelis akan menetapkan jadwal sidang untuk masing-masing agenda melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan para pihak akan mengetahui jadwal sidang melalui *e-Court* yang sudah terintegrasi ke SIPP. Para pihak diwajibkan untuk menyampaikan dokumen pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan dalam format *pdf* atau *rtf/doc*. Apabila terdapat pihak yang tidak menyampaikan dokumen pada jadwal yang ditetapkan, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali disertai alasan yang sah, sidang akan ditunda satu kali. Kemudian Majelis Hakim akan memeriksa dan memverifikasi dokumen yang dikirimkan sekaligus menutup persidangan dan menetapkan tundaan sidang, lalu dokumen akan dikirimkan kepada pihak lawan.

Kelima, tahapan pembuktian. Pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara. Dalam persidangan, alat bukti dan dokumen alat bukti diperlihatkan serta diserahkan para pihak di ruang sidang pada jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kemudian fotokopi alat bukti yang telah dilegalisasi akan diinput ke dalam *e-Court*. Pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh akan disesuaikan dengan permintaan penggugat atau tergugat, dimana biaya akan dibebankan kepada pihak yang menginginkannya. Pemeriksaan saksi/ahli dilakukan di hadapan hakim dan panitera yang ditunjuk oleh ketua di tempat saksi tersebut diperiksa.

Keenam, pembacaan putusan. Majelis Hakim akan membacakan putusan di ruang sidang yang dilaksanakan secara terbuka dan untuk umum. Kemudian putusan akan disampaikan secara elektronik kepada para pihak sesuai dengan domisili elektronik mereka.

2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas yang bersumber serta berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pertama, asas hakim bersifat menunggu yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg bahwa tuntutan hak yang mengajukan perkara adalah pihak yang berkepentingan, sementara hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*index ne procedat ex officio*). Dengan kata lain, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan dan mengenai adanya proses atau tidak juga diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, 2013). Namun demikian, ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa apabila terdapat perkara yang diajukan kepada seorang hakim, maka hakim tersebut tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.

Kedua, asas hakim bersifat pasif yang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim (Hadrian, 2020). Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan Pasal 189 RBg/178 HIR, Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan

putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Mengenai apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak, itupun bukan kepentingan Hakim. Seorang Hakim memiliki keterikatan pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata indicare*) (Mertokusumo, 2013). Namun hakim tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan perkara, melainkan para pihak lah yang diwajibkan Menurut asas ini hakim tidak dapat mencegah para pihak untuk mengakhiri sendiri sengketa yang diajukan. Jadi, arti pasif di sini adalah seorang Hakim tidak dapat menentukan luas dari pokok perkara (Mertokusumo, 2013).

Ketiga, asas persidangan terbuka untuk umum yang berarti bahwa pada sidang pemeriksaan pengadilan setiap orang diperkenankan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Asas ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan HAM dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memilih, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Jika suatu putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan tersebut tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum (Mertokusumo, 2013). Namun apabila telah ditentukan menurut undang-undang atau terdapat alasan-alasan yang penting yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan tersebut dapat dilaksanakan dengan tertutup.

Keempat, asas beracara dikenakan biaya yang pengaturannya dapat dicermati dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg, dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182-183 HIR. Adapun biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan. Contohnya, biaya pemeriksaan setempat. Meskipun demikian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 RBg dan 237 HIR yang menyatakan bahwa penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya, dimungkinkan juga bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara cuma-cuma (*pro deo*). Bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan negeri setempat untuk berperkara secara cuma-cuma (*professional deo*) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg). Pada praktiknya, surat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh kepala desa yang disahkan oleh camat di daerah yang berkepentingan menetap. Namun, permohonan perkara secara prodeo ini akan ditolak hakim, apabila terbukti bahwa penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu (Hadrian, 2020). Kelima, asas putusan harus disertai alasan. Asas ini memiliki makna bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Fakhirah, 2010). Asas ini terkandung di dalam Pasal 174 ayat (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga putusan tersebut mempunyai nilai objektif dan mempunyai wibawa.

Keenam, asas tidak adanya keharusan mewakilkan. Asas ini mengandung arti bahwa hukum acara perdata tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau

dikehendaknya (Poesoko, 2015). HIR dan RBg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan, namun para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa (Pasal 123 dan Pasal 147 RBg). Hal ini berbeda dengan Rv yang mewajibkan para pihak mewakilkan kepada orang lain (*procureur*) dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan keharusan dengan akibat batalnya tuntutan hak (Pasal 106 ayat (1) Rv) atau diputusnya di luar hadir tergugat apabila para pihak ternyata tidak diwakilkan (Pasal 109 Rv). Ketujuh, asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam Hukum Acara Perdata. Sederhana artinya, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, asas ini dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Menurut H. Zainal Asikin, sederhana adalah acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan, biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat (Martana, 2016).

Pasal 4 (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan, dicantumkan ketentuan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

3. Efektivitas E-litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri

Peradilan di Indonesia menganut asas Contante Justitie atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi kenyataannya peradilan di Indonesia mengalami beban yang terlalu padat, lambat dan biaya mahal, sehingga Mahkamah Agung melakukan pembaharuan dengan diluncurkannya layanan sistem *Elektronic Court (e-Court)* yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019.

E-Litigasi juga memperluas cakupan dari subjek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan ini. Jika semula, dalam *e-Court* yang bisa memanfaatkan hanyalah para advokat yang

terdaftar, namun pada E-Litigasi jaksa, biro hukum, in house lawyer bisa turut memanfaatkan aplikasi ini. Tujuan diberlakukannya E-Litigasi ini demi terciptanya proses peradilan yang efektif dan mendobrak tembok penghalang efektivitas peradilan. Dengan E-Litigasi ini, diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya perkara. Sehingga manfaat dari implementasi E-Litigasi ini dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Selain itu, pemenuhan asas pelayanan publik serta demi meningkatkan kepercayaan publik dalam peradilan juga dapat terpenuhi.. Dengan kata lain berbagai prinsip pelayanan, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, dan keadilan yang merata merupakan prinsip-prinsip pelayanan yang harus diakomodasi dalam pemberian pelayanan publik di Indonesia akan niscaya terwujud.

Adapun salah satu pengadilan negeri yang telah menerapkan sistem persidangan elektronik ini yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto yang sudah dapat dikatakan efektif, walaupun tidak semua perkara dapat diselesaikan secara E-Litigasi, ada beberapa yang masih manual karena syarat persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi tidak berhasil. Persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Proses persidangan elektronik itu hanya sebatas gugatan, jawaban gugatan/eksepsi, replik, duplik, kesimpulan dan putusan, para pihak tidak wajib hadir atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Akan tetapi dalam tahapan pembuktian, pihak-pihak seperti saksi, penggugat dan tergugat wajib hadir. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dimana beberapa pelaksanaan persidangan elektronik dapat melalui *video conference*. Dengan adanya persidangan secara elektronik mampu untuk mengurangi biaya, cepat serta efisien, sehingga efektif untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut Eddy Wiyono menyatakan bahwa di Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan persidangan online atau E-Litigasi.⁵⁷ Dalam melakukan E-Litigasi tersebut tergantung dari para pihak, kalau mereka berkehendak proses peradilanannya secara elektronik maka akan dibuatkan surat persetujuan bahwa setuju secara E-Litigasi, kalau penggugat melakukan gugatan secara e-Court nanti proses persidangannya secara E-Litigasi, namun apabila pihak tergugat tidak bersedia melakukan persidangan secara E-Litigasi, maka persidangan tetap dilakukan secara manual. Karena pada dasarnya E-Litigasi bisa dilakukan jika

kedua belah pihak setuju. Akan tetapi, hakim tetap akan mengusahakan E-Litigasi dengan cara menyampaikan keunggulan dari E-Litigasi dimana prosesnya lebih mempermudah kepada para pihak karena tidak perlu datang ke pengadilan hanya cukup mengunggah dokumen seperti jawaban, replik, duplik. Jadi akan mempermudah para pihak agar proses persidangan lebih cepat dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk pihak yang tidak menggunakan penasehat hukum, proses E-Litigasi dapat dibantu oleh petugas e-Court di pengadilan tanpa di pungut biaya. Maka dapat disimpulkan tidak semua perkara dapat diselesaikan secara E-Litigasi, karena syarat persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi tidak berhasil. Jadi apabila salah satu pihaknya tidak setuju dengan E-Litigasi maka E-Litigasi tidak dapat dilaksanakan. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tetap akan mengusahakan agar persidangan bisa dilakukan secara elektronik atau E-Litigasi dengan cara menjelaskan keunggulan-keunggulan dari E-Litigasi.

Dengan begitu sudah banyak persidangan yang dapat dilakukan secara E-Litigasi, walaupun pihaknya tidak menggunakan penasehat hukum.

Dari kesimpulan diatas dapat dibuktikan dengan :

a. Perkara yang menggunakan E-Litigasi

- i. Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi. Yang keduanya menggunakan penasehat hukum.
- ii. Perkara Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Permohonan. Yang tidak menggunakan penasehat hukum.
- iii. Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Perceraian. Yang tidak menggunakan Penasehat Hukum
- iv. Perkara yang tidak menggunakan E-Litigasi
- v. Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Perceraian. Diputus verstek.
- vi. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi yang tidak menggunakan penasehat hukum.
- vii. Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Perceraian diputus verstek.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa E-Litigasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui, walaupun tidak menggunakan pengacara. Jika dilihat dari penerapan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah dapat dikatakan efektif karena sudah banyak

perkara yang menggunakan E-Litigasi, dan apabila proses persidangan dilakukan secara E-Litigasi maka semua pihak nanti dipanggil secara elektronik dan proses persidangan mulai dari jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan bahkan putusan juga dilakukan secara online, dengan cara dikirimnya dokumen tersebut dalam bentuk *softcopy*, *pdf* dan *word* kemudian diunggah secara *online*. Di lain sisi, jika pelaksanaannya secara manual, dapat kita ketahui bahwa dalam hal pemberkasan, berkas tersebut biasanya berangkap banyak.

Pelaksanaan E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto tidaklah berjalan dengan sempurna seutuhnya, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik ini, antara lain:

- a. Kendala jaringan, yakni ketika persidangan tengah berlangsung, tiba-tiba terdapat internet mati atau adanya pemadaman listrik.
- b. Kurangnya sosialisasi secara langsung, hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mewajibkan adanya pembatasan kerumunan, dikarenakan proses pemberian sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi ini berpotensi menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan
- c. Masalah ketidakterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi pada persidangan elektronik.

Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi pada saat ini dalam praktek perkembangannya, dibuktikan dengan mengatasi kendala pemadaman listrik dengan solusi menghadirkan genset guna meminimalisir adanya proses persidangan yang terlewat maupun ketidak salah pahaman. Selain itu, untuk proses sosialisasi sistem E-Litigasi ini pada masa pandemi diatasi dengan melakukan sosialisasi di situs Pengadilan Negeri Purwokerto, dan di media sosial Pengadilan Negeri Purwokerto.

Upaya mengatasi kendala tersebut sebagai bentuk perwujudan dan pengoptimalisasian asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dibuktikan dengan Pengadilan Negeri Purwokerto mengaplikasikan E-Litigasi sebagai upaya untuk pengguna pencari keadilan dalam berperkara persidangan perdata pada tingkat pertama. Bentuk E-Litigasi ini pula sebagai sarana mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dalam hal proses persidangan yang pada prakteknya kini banyak ketidak efektifan dalam persidangan secara langsung ke pengadilan.

Efektivitas E-Litigasi dilihat dari penerapan ruang lingkup E-Litigasi di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat ditinjau dari indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan

budaya (Soekanto, 2014). Pada Pengadilan Negeri Purwokerto didapatkan hasil sebagai berikut (Nahar,2021) :

- a. Faktor hukum, yang dimaksud hukum adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Pada sistem E-Litigasi ini adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Fakta yang terjadi bahwa faktor hukumnya memenuhi dengan adanya Perma itu, karena selain mengikat bagi instansi mahkamah agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya termasuk Pengadilan Negeri Purwokerto, juga mengikat orang lain sepanjang itu berurusan dengan mahkamah agung
- b. Faktor penegak hukum, ciri penegak hukum di satu pihak menerapkan perundang-undangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan- keadaan tertentu. Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Purwokerto para aparat penegak hukum telah dituntut harus bisa sehingga memahami penerapan dari sistem E-Litigasi ini. Hal ini dibuktikan dengan para pihak seperti hakim, jaksa, dan pengacara telah memahami dan mempraktekan E-Litigasi tersebut secara konkret
- c. Faktor sarana dan fasilitas, hal ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang menunjang dalam pelaksanaan proses persidangan elektronik berlangsung. Penerapan pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah mempersiapkan semua dengan baik dengan mempersiapkan dari segi perangkat keras (komputer), perangkat lunak (software), jaringan internet, serta menyediakan e-Court Corner.
- d. Faktor masyarakat, yakni kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto, hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perma tentang e-Court terutama E-Litigasi itu sudah terlaksana dengan efektif, karena bisa dibuktikan semua perkara yang masuk baik gugatan ataupun permohonan itu sudah menggunakan *e-Court* karena adanya faktor kesadaran masyarakat tentang keunggulan dari *e-Court*.
- e. Faktor budaya, yakni mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pada penerapannya di Pengadilan Negeri Purwokerto, E-Litigasi ini pada awalnya tidak dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat kurang memahami sepenuhnya mekanisme dari E-litigasi tersebut. Namun, budaya lama perlahan-lahan sudah dapat diubah, karena sebagian pencari keadilan memberikan kompetensi kewenangan kepada advokat, dimana advokat

wajib menggunakan *e-Court*, dan untuk membantu merubah budaya lama pada pengguna lain selain pengguna terdaftar atau advokat, yaitu dengan cara memberikannya pelayanan *e-Court Corner* untuk membantu pengguna lain dalam mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*.

KESIMPULAN

Pengaturan E-Litigasi pada sistem persidangan elektronik diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik. Sementara itu, untuk pelaksanaan E-litigasi secara prosedural diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Adapun sistem E-Litigasi ini melingkupi proses gugatan, permohonan, perlawanan, pemberian jawaban, pemberian replik dan duplik, pemberian dan pengajuan bukti, simpulan, dan pengiriman putusan majelis hakim untuk pihak yang terkait secara daring.⁶⁰

Hadirnya sistem E-Litigasi tidak terlepas dari kebutuhan perkembangan zaman dan teknologi, tetapi hal tersebut harus ditinjau dengan asas-asas kekuasaan kehakiman terutama pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada prinsipnya asas tersebut yaitu sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hadirnya asas ini mengikat untuk seluruh proses persidangan tengah berlangsung.

Implikasi E-Litigasi pada pengadilan negeri telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan sudah menerapkan sistem ini pada perkara gugatan perdata yang diajukan dengan catatan bahwa para pihak yang berperkara telah setuju proses persidangan akan dilakukan dengan metode E-Litigasi. Tingkat efektivitas E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto sudah berjalan dengan efektif dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan ditinjau dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fakhriah, E. L., & Putri, S.A.. (2010). Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi. Sleman: Deepublish.
- Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Buku Panduan e-Court. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Martana, N. A. (2016). Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1986). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Anggraeni, RR Dewi. (2020). "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik". Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 4(1).
- Ansori, Lutfil. (2017). "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". Jurnal Yuridis, 4(2).
- Lumbanraja, Anggita Doramia. (2020). "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19". Jurnal Crepido, 2(1).
- Majid, Muhamad Edo Khoirul. (2019). "Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern". Jurnal Legislatif, 3(9).
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, & Suteki. (2020). "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3).
- Poesoko, Herowati. (2015). "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata". Jurnal Adhaper, 1(2).
- Ramdani, Riyan, & M., Dewi. (2021). "Urgensi Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi". Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(2).
- Sesse, Muhammad Sudirman. (2013). "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional". Jurnal Hukum Diktum, 11(2).
- Setiawan, A. D. dkk.. (2021). "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri". Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2(2).
- Sriwidodo, Joko. (2021). "Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19". Jurnal Kertha Partika, 43(2).
- Ulfiah, Siti Amatil dkk. (2021). "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Surya Kencana Satu, 12(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Herziene Indonesisch Reglement.
- Rechtsreglemen voor de Buitengewesten. Reglement op de Rechtsvordering.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Rujukan Elektronik
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). E-Court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik. Available online from: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>. [Accessed May 24, 2022].

- Mahkamah Agung RI (2019). "Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi Redesain Praktek Peradilan Indonesia." Available online from: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia> [Accessed May 22, 2022].
- Ombudsman Republik Indonesia. (2019). E-Litigasi, Inovasi Pelayanan Publik . Available online at: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-litigasi-inovasi-pelayanan-publik-pengadilan-berkemajuan>. [Accessed May 23, 2022].
- Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (2019). Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi). Available online from: https://www.pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Diskusi_Hukum_E-Litigasi_Agustus_2019.pdf. [Accessed May 22, 2022].
- Satria, Rio. (2020). Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama. Available online from: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>. [Accessed May 24, 2022].

Sumber Lainnya

- Ardianto, Aldi. (2021). "Penerapan E-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020". Skripsi. Yogyakarta: UIN.
- Burhanuddin, H. dkk. (2020). Layanan Perkara secara Elektronik (E-Court) saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum", dalam Artikel UIN Sunan Gunung Djati.
- Nahar, Wahyu Aida. (2021). Efektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Skripsi Fakultas Syariah. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.